

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **1. 1 Latar Belakang**

Pajak adalah suatu iuran yang wajib dibayar oleh setiap warga dalam suatu negara dimana iuran tersebut masuk ke dalam Kas Negara dan memiliki peran penting serta andil yang besar dalam pembangunan negara tersebut, akan tetapi sebaliknya bagi sebuah perusahaan, pajak dianggap salah satu aliran keluarnya dana yang menyebabkan berkurangnya pendapatan. Perhitungan pajak yang wajib dibayar oleh perusahaan dihitung berdasarkan pendapatan bersih yang diperoleh perusahaan tersebut. Besarnya pendapatan bersih yang diperoleh suatu perusahaan menyebabkan besar pula pajak yang harus dibayar. Salah satu hal penting yang menjadi pertimbangan saat membuat keputusan dalam perusahaan adalah bagaimana perlakuan pajak dan pembayarannya, (Lanis dan Richardson, 2012). Sistem manajemen perusahaan merancang berbagai cara terkait perhitungan pajak dengan tujuan untuk menekan tingginya angka pajak yang harus dibayarkan sesuai dengan ketentuan dan peraturan yang berlaku, kegiatan tersebut dapat disebut dengan penghindaran pajak.

Penghindaran pajak yaitu sebuah cara untuk mengubah angka pajak yang tinggi melalui perencanaan pajak yang sah dan tidak sah agar pajak yang dibayarkan oleh suatu perusahaan menjadi rendah (Frank *et al.*, 2009). Banyaknya celah yang dilakukan untuk menghemat pajak maka cara untuk menghindari pajak yang dilakukan suatu perusahaan dapat semakin tinggi dan

bahkan semakin agresif. Munculnya tindakan menghindari pajak disebabkan adanya perbedaan tujuan antara Wajib Pajak selaku pihak yang harus menaati peraturan dengan Pemerintah selaku pembuat aturan mutlak tentang perpajakan. Dana yang diperlukan pemerintah untuk membayar semua kegiatan pemerintahan sebagian besar diperoleh dari iuran pajak dari warga negara.

Fenomena yang terjadi di Indonesia mengenai penghindaran pajak yaitu seperti yang dikutip dari Sekjen Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran (2017) menyebutkan bahwa dari 110 triliun angka penghindaran pajak tiap tahunnya, 80 persennya merupakan badan usaha, sisanya adalah Wajib Pajak perorangan. Direktorat Jenderal Pajak (Ditjen Pajak) mengungkapkan beberapa perusahaan dalam sector pertambangan terindikasi melakukan penghindaran pajak senilai Rp. 2,176 triliun. Menurut laporan Ditjen Pajak, tunggakan paling besar adalah KPC senilai Rp. 1,5 triliun, sementara PT. Bumi Resources Rp. 376 miliar dan PT. Arutmin Rp. 300 miliar (<http://www.ima-api.com>). Perbedaan maksud dan tujuan antara wajib pajak dengan pemerintah menunjukkan adanya aktivitas menghindari pajak yang cukup tinggi, hal ini yang menyebabkan penerimaan pajak belum optimal sampai saat ini.

Perusahaan-perusahaan *go public* di Indonesia dituntut untuk membayar pajak sebagai kewajiban dan diharuskan untuk melakukan penerapan *corporate governance*. *Corporate governance* adalah suatu tata cara dalam pengelolaan sebuah perusahaan yang menjelaskan hubungan antara pemilik perusahaan dengan manajemen di perusahaan tersebut dalam menentukan laju kinerja perusahaan sehari-hari dan masa depan perusahaan (Annisa dan Kurniasih, 2012).

Diterapkannya *corporate governance* mempunyai tujuan untuk meminimalkan konflik yang terjadi di dalam perusahaan. Munculnya konflik keagenan disebabkan karena manajemen mempunyai tujuan yang ingin dicapai dan tujuan manajemen tersebut tidak sejalan dengan kepentingan pemilik perusahaan maupun kepentingan dari pemegang saham. Pemegang saham berharap perusahaan dapat memperoleh pendapatan (dividen) yang maksimal dari dana yang mereka tanamkan atau investasikan, sedangkan di sisi pihak manajemen, aktivitas operasional perusahaan lebih penting dengan tidak membagikan dividen kemudian mengalokasikan dividen sebagai laba ditahan. Ketidakharmoisan dari hubungan antara pemegang saham dengan manajemen perusahaan akan mempengaruhi kebijakan perpajakan yang diambil.

*Corporate governance* semakin menjadi perhatian seiring dengan banyaknya muncul masalah di lingkungan bisnis terutama pada bidang keuangan. *Corporate governance* telah disampaikan oleh beberapa ahli sebagai salah satu cara untuk mengontrol dan mengawasi kinerja manajemen perusahaan. Begitu juga dengan masalah terkait penghindaran pajak, saat ini para peneliti kembali menyorot studi mengenai penghindaran pajak. Diterapkannya *corporate governance* didasari oleh beberapa faktor diantaranya kepemilikan manajerial, kepemilikan publik, proporsi dari komisaris independen, latar belakang keahlian akuntansi atau keuangan komite audit, dan kualitas audit.

Kepemilikan Manajerial, peningkatan kepemilikan manajerial digunakan sebagai cara untuk mengurangi konflik keagenan (Jensen *et al.*, 1992). Perusahaan meningkatkan kepemilikan manajerial untuk mensejajarkan kedudukan manajer

dengan pemegang saham sehingga diharapkan manajer dapat bertindak sesuai dengan keinginan pemegang saham. Peningkatan tersebut membuat manajer termotivasi untuk meningkatkan kinerja dan bertanggung jawab meningkatkan kemakmuran pemegang saham (Hartadinata dan Tjaraka, 2013). Penelitian Sunarsih dan Handayani (2016) menyatakan bahwa kepemilikan manajerial berpengaruh positif terhadap penghindaran pajak. Hal ini menunjukkan bahwa kepemilikan saham oleh manajemen telah efektif dalam mengawasi aktivitas perusahaan dan dapat memengaruhi manajemen untuk tidak melakukan penghindaran pajak. Penelitian Hartadinata dan Tjaraka (2013) menyatakan bahwa kepemilikan manajerial berpengaruh positif terhadap penghindaran pajak. Hal tersebut menunjukkan bahwa manajer yang juga memiliki kepemilikan saham cenderung mempertimbangkan kelangsungan usahanya agar tidak ada permasalahan terkait perpajakan. Penelitian Putri dan Lawita (2019) juga menyatakan bahwa kepemilikan manajerial berpengaruh positif terhadap penghindaran pajak. Hal tersebut menunjukkan bahwa semakin banyak kepemilikan saham oleh manajer di dalam perusahaan maka semakin kecil peluang manajer untuk melakukan kecurangan, sehingga dengan bertambahnya jumlah kepemilikan saham oleh manajerial akan menurunkan kecenderungan perusahaan untuk melakukan penghindaran pajak.

Penelitian Ningsih dan Mildawati (2017) menyatakan bahwa kepemilikan manajerial berpengaruh negatif terhadap perilaku penghindaran pajak. Hal tersebut dikarenakan pihak manajemen yang dikatakan sebagai pemilik perusahaan, kepemilikannya belum cukup kuat untuk membuat keputusan salah

satunya yaitu terkait penghindaran pajak. Adanya kepemilikan manajemen dalam perusahaan tidak menjamin manajer bertindak sesuai dengan kepentingan pemegang saham. Penelitian Hadi dan Mangoting (2014) menyatakan bahwa kepemilikan manajerial berpengaruh negatif terhadap penghindaran pajak. Pihak manajer mempunyai peluang menggunakan strategi penghindaran pajak untuk meningkatkan bonus, namun seorang manajer sekaligus pemegang saham tidak dapat mempengaruhi keputusan yang diambil oleh top level manajemen dalam perusahaan. Penelitian Oktovian, (2015) menyatakan bahwa kepemilikan manajerial berpengaruh negatif terhadap penghindaran pajak. Hal ini menunjukkan bahwa pemegang saham terbesar dalam suatu perusahaan memegang kekuatan pada saat Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS), mereka memiliki perusahaan namun tidak mengelola. Konsentrasi kepemilikan yang kuat menyebabkan semakin besarnya kekuatan pemilik untuk mengontrol manajer dalam pembuatan keputusan.

Kepemilikan Publik, pemegang saham publik atau masyarakat merupakan kepemilikan saham perusahaan yang tidak terafiliasi dengan perusahaan dan saham yang dimiliki jumlahnya tidak signifikan atau dapat dikatakan merupakan pemegang saham dengan kekuatan minoritas dalam perusahaan. Kepemilikan publik dapat menjadi penghambat bawaan untuk melakukan tindakan manipulasi laba karena pengamatan oleh peserta pasar terhadap jumlah laba yang dilaporkan akan semakin meningkat, sehingga deteksi manajemen laba kemungkinan juga akan meningkat. Pemegang saham publik dapat mempengaruhi keputusan perusahaan lewat mekanisme dewan yang berasal dari luar (Handayani, 2007).

Hadi dan Mangoting (2014) menyatakan bahwa struktur kepemilikan publik berpengaruh positif terhadap agresivitas pajak. Hal ini dikarenakan adanya asimetri informasi yang dapat dimanfaatkan manajer untuk melakukan penghindaran pajak. Kepemilikan yang tersebar membutuhkan biaya pengawasan yang tinggi, hal ini sebanding dengan pemberian insentif yang tinggi kepada manajer. Struktur kepemilikan yang tersebar berpotensi besar menimbulkan konflik antara manajer dan pemilik saham karena ada pemisahan yang jelas antara pemilik perusahaan dan pihak yang mengendalikan perusahaan, hal tersebut menyebabkan keleluasaan manajemen perusahaan untuk melakukan penghindaran pajak agar dapat memaksimalkan laba. Hal ini menunjukkan bahwa semakin tinggi perusahaan yang dimiliki oleh publik, maka semakin besar perusahaan melakukan penghindaran pajak.

Penelitian Ningsih dan Mildawati (2017) menyatakan bahwa kepemilikan publik berpengaruh negatif terhadap perilaku penghindaran pajak karena kepemilikan publik merupakan kepemilikan minoritas pada perusahaan dan tidak terlibat dalam pengambilan keputusan perusahaan. Penelitian Santoso (2014) menyatakan bahwa kepemilikan saham publik tidak berpengaruh signifikan terhadap penghindaran pajak karena pemegang saham publik tidak memiliki kontrol efektif dalam pengambilan keputusan pajak perusahaan. Penelitian Puspita (2014) menyatakan bahwa kepemilikan publik tidak berpengaruh terhadap penghindaran pajak karena kurangnya motivasi pemegang saham publik untuk mendapatkan laba yang besar.

Komisaris Independen, komisaris independen dibutuhkan pada dewan komisaris untuk mengawasi dan mengontrol tindakan-tindakan direksi, sehubungan dengan perilaku oportunistik mereka (Jensen dan Meckling, 1976). Komisaris independen dianggap sebagai mekanisme pemeriksa dan penyeimbang di dalam meningkatkan efektivitas dewan komisaris (Mangel dan Singh, 1993). Penelitian Setyawan, (2018) menyatakan bahwa komisaris independen berpengaruh positif terhadap penghindaran pajak perusahaan. Hal itu dimungkinkan bahwa semakin banyaknya jumlah dewan komisaris independen maka semakin besar perilaku penghindaran pajak yang dilakukan perusahaan. Hal ini dapat terjadi karena sulitnya koordinasi antar anggota dewan dan dapat menghambat proses pengawasan yang harusnya menjadi tanggung jawab dewan komisaris independen. Sulitnya koordinasi antar anggota dewan menyebabkan fungsi dari dewan komisaris independen tidak berjalan sebagaimana mestinya. Hal ini dapat dimanfaatkan oleh pihak manajemen untuk melaksanakan aksi curangnya seperti tidak melaporkan informasi yang seharusnya. Salah satu contohnya yaitu tindakan penghindaran pajak perusahaan. Penelitian Wibawa, dkk (2016) menyatakan bahwa bahwa komisaris independen berpengaruh positif terhadap penghindaran pajak perusahaan. Hal ini menunjukkan bahwa komisaris independen telah efektif dalam menjalankan tanggungjawabnya dalam mengawasi laporan keuangan perusahaan.

Penelitian Ningsih dan Mildawati (2017) menyatakan bahwa komisaris independen tidak berpengaruh terhadap penghindaran pajak. Hal ini menunjukkan bahwa pengangkatan dan penambahan dewan komisaris independen

dimungkinkan hanya sekedar memenuhi ketentuan formal tapi tidak dimaksudkan untuk menegakkan *corporate governance* di dalam perusahaan. Penelitian Annisa dan Kurniasih (2012) menyatakan bahwa komisaris independen berpengaruh negatif terhadap penghindaran pajak karena banyak sedikitnya jumlah dewan komisaris dalam suatu perusahaan tidak secara signifikan mempengaruhi penurunan aktivitas penghindaran pajak. Penelitian Oktofian (2015) menyatakan bahwa komisaris independen berpengaruh negatif terhadap penghindaran pajak karena tidak semua anggota dewan komisaris independen dapat menunjukkan independensinya sehingga fungsi pengawasan tidak berjalan dengan baik. Penelitian Mulyani, dkk (2018) menyatakan bahwa komisaris independen berpengaruh negatif terhadap penghindaran pajak. Tinggi atau rendahnya proporsi dewan komisaris independen yang dimiliki perusahaan dibandingkan dengan jumlah komisaris yang ada tidak akan memberikan dampak yang berarti terhadap perilaku penghindaran pajak. Penelitian Puspita (2014) menyatakan bahwa komisaris independen berpengaruh negatif terhadap penghindaran pajak. Hal ini dapat diketahui bahwa sikap komisaris independen merepresentasikan kepentingan pemegang saham minoritas yang cenderung menaati peraturan perpajakan karena mengharapkan peran perusahaan dalam pembangunan untuk masyarakat, maka komisaris independen juga akan memperjuangkan ketaatan pajak perusahaan dan mencegah praktik penghindaran pajak.

Latar Belakang Keahlian Akuntansi atau Keuangan Komite Audit, sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) No.55/ POJK.04/2015 bab II pasal (7e) telah mengatur bahwa di dalam komite audit setidaknya memiliki satu

orang anggota yang memiliki latar belakang pendidikan dan keahlian dibidang akuntansi atau keuangan. Penelitian Ningsih dan Mildawati (2017) menyatakan bahwa komite audit dengan keahlian akuntansi atau keuangan akan berpengaruh terhadap keputusan yang diambil perusahaan karena mereka lebih mengerti celah dalam peraturan perpajakan dan bagaimana cara menghindari risiko. Prayogo dan Darsono (2015) menyatakan bahwa latar belakang keahlian akuntansi atau keuangan komite audit berpengaruh positif terhadap penghindaran pajak karena keahlian akuntansi atau keuangan komite audit akan mempengaruhi setiap keputusan yang diambil perusahaan dalam melakukan tindakan penghindaran pajak.

Penelitian Sista dan Ardityanto (2017) menyatakan bahwa latar belakang keahlian akuntansi atau keuangan komite audit berpengaruh negatif terhadap penghindaran pajak karena pemegang saham membentuk komite audit untuk membantu memantau kinerja manajemen dan pengelolaan perusahaan guna menaikkan laba untuk kesejahteraan para pemegang saham, dan juga kemampuan komite audit yang baik diharapkan dapat memantau posisi pajak perusahaan termasuk memantau perencanaan pajak yang dilakukan manajemen. Semakin banyaknya ahli akuntansi atau keuangan dalam komite audit tidak mempengaruhi keputusan manajemen terkait kebijakan pajak. Penelitian Puspita (2014) menyatakan bahwa latar belakang keahlian akuntansi atau keuangan komite audit berpengaruh negatif terhadap penghindaran pajak. Hal ini menunjukkan komite audit tidak memiliki agenda atau tugas untuk memantau posisi pajak perusahaan

sehingga komite audit tidak dapat membantu manajemen dalam mengontrol penghindaran pajak perusahaan.

Kualitas Audit, kualitas audit merupakan segala kemungkinan dimana auditor pada saat mengaudit laporan keuangan klien atau perusahaan dapat menemukan pelanggaran yang terjadi dalam sistem akuntansi klien dan melaporkannya dalam laporan keuangan auditan, dimana dalam melaksanakan tugasnya tersebut auditor berpedoman pada standar auditing dan kode etik akuntan publik yang relevan, Mulyani, *dkk.* (2018). Menurut penelitian Annisa dan Kurniasih (2012) menyatakan bahwa kualitas audit berpengaruh positif terhadap penghindaran pajak. Hal ini menunjukkan bahwa apabila suatu perusahaan diaudit oleh KAP *The Big Four* maka akan semakin sulit melakukan kebijakan pajak yang agresif. Jika nominal pajak yang harus dibayar terlalu tinggi biasanya akan memaksa perusahaan untuk melakukan penggelapan pajak, maka semakin berkualitas audit suatu perusahaan, maka perusahaan tersebut cenderung tidak melakukan manipulasi. Penelitian Sunarsih dan Handayani (2016) menyatakan bahwa kualitas audit berpengaruh positif terhadap penghindaran pajak. Hal itu menunjukkan bahwa perusahaan yang laporan keuangannya diaudit oleh KAP *The Big Four* akan lebih dipercaya oleh fiskus karena KAP *The Big Four* memiliki integritas kerja yang tinggi, selalu menerapkan peraturan yang berlaku dan laporan keuangannya dipercaya lebih berkualitas karena menampilkan nilai perusahaan yang sebenarnya sehingga memiliki tingkat kecurangan yang lebih rendah.

Setyawan (2018) menyatakan bahwa kualitas audit berpengaruh negatif terhadap penghindaran pajak. Hal ini menunjukkan bahwa perusahaan yang diaudit oleh KAP *The Big Four* lebih cenderung dipercaya sebagai KAP yang mempunyai integritas kerja tinggi dan selalu menerapkan peraturan yang ada. Namun, apabila perusahaan bisa memberikan keuntungan dan kesejahteraan yang banyak, maka bisa jadi KAP yang berepuasi baik melakukan tindakan kecurangan. Mulyani, *dkk.* (2018) menyatakan bahwa kualitas audit berpengaruh negatif namun signifikan terhadap penghindaran pajak. Auditor *Big Four* dianggap dapat mempertahankan sikap independensi sepanjang pelaksanaan audit, independensi dalam profesional, serta dapat menjaga kepercayaan perusahaan dan masyarakat sebagai pemakai laporan keuangan. Perusahaan yang diaudit KAP *The Big Four* memiliki tingkat kecurangan yang lebih rendah. Wibawa, *dkk.* (2016) menyatakan bahwa kualitas audit berpengaruh negatif terhadap penghindaran pajak. Hal ini dikarenakan bukan hanya KAP *The Big Four* yang memberikan hasil baik yang memiliki kredibilitas tinggi, namun seluruh KAP melakukan audit sesuai dengan pedoman dan peraturan yang berlaku dan menjalankan, sebagaimana tujuan audit eksternal yakni untuk mengidentifikasi faktor-faktor penting yang menawarkan respon berupa tindakan dalam hal mengaudit laporan keuangan perusahaan.

Berdasarkan penelitian terdahulu, maka penelitian ini merupakan replikasi penelitian Ningsih dan Mildawati (2017). Perbedaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya yaitu : Pertama, penambahan variabel independen yakni variabel kualitas audit. Variabel kualitas audit diperoleh dari penelitian Wibawa,

*dkk.* tahun 2016, variabel kualitas audit digunakan untuk menggambarkan kualitas dari hasil kerja auditor dalam menyelesaikan tugas audit. Kualitas audit yang baik akan menghasilkan laporan keuangan yang dapat dipercaya sebagai dasar pengambilan keputusan yang dilakukan oleh manajer dan pemegang saham.

Kedua, sampel penelitian. Penelitian sebelumnya menggunakan sampel perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2011-2014 sedangkan penelitian ini menggunakan sampel perusahaan pertambangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2015-2018. Alasan memilih perusahaan pertambangan karena menurut Direktorat Jenderal Pajak (Ditjen Pajak) adanya indikasi penghindaran pajak yang dilakukan oleh beberapa perusahaan pertambangan. Ketiga, periode pengamatan. Penelitian sebelumnya menggunakan tahun 2011 – 2014, sedangkan penelitian ini menggunakan tahun 2015 – 2018. Keempat, mata uang yang digunakan dalam penelitian sebelumnya yaitu rupiah, sedangkan penelitian ini menggunakan mata uang USD karena berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan No. 24/PMK.011/2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 196/PMK.03/2007 tentang Tata Cara Penyelenggaraan Pembukuan dengan Menggunakan Bahasa Asing dan Satuan Mata Uang Selain Rupiah serta Kewajiban Penyampaian Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan Wajib Pajak Badan menyebutkan bahwa wajib pajak yang dapat menyelenggarakan pembukuan menggunakan satuan mata uang selain rupiah yaitu wajib pajak dalam rangka Kontrak Karya yang beroperasi berdasarkan kontrak dengan Pemerintah Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam ketentuan perundang-undangan pertambangan.

## 1.2 Rumusan Masalah

Dunia bisnis yang bersaing semakin ketat mendorong perusahaan juga bersaing untuk mendapatkan citra dan persepsi yang baik dari setiap pemegang kepentingan yang nantinya akan berpengaruh pada perkembangan perusahaan di masa yang akan datang, salah satunya dengan peningkatan laba yang diperoleh perusahaan, akan tetapi pajak dianggap sebagai sebuah tambahan beban biaya yang dapat mengurangi laba perusahaan. Tujuan dibentuknya *corporate governance* yaitu untuk mengawasi kinerja para pengelola perusahaan, salah satu hal yang diawasi oleh *corporate governance* yaitu hal yang berkaitan dengan perpajakan. Oleh karena itu penelitian ini dilakukan untuk menjawab:

1. Apakah kepemilikan manajerial berpengaruh terhadap penghindaran pajak?
2. Apakah kepemilikan publik berpengaruh terhadap penghindaran pajak?
3. Apakah komisaris independen berpengaruh terhadap penghindaran pajak?
4. Apakah latar belakang keahlian akuntansi atau keuangan komite audit berpengaruh terhadap penghindaran pajak?
5. Apakah kualitas audit berpengaruh terhadap penghindaran pajak?

## 1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis dan menguji secara empiris:

1. Pengaruh kepemilikan manajerial terhadap penghindaran pajak.
2. Pengaruh kepemilikan publik terhadap penghindaran pajak.

3. Pengaruh komisaris independen terhadap penghindaran pajak.
4. Pengaruh latar belakang keahlian akuntansi atau keuangan komite audit terhadap penghindaran pajak.
5. Pengaruh kualitas audit terhadap penghindaran pajak.

#### **1. 4 Manfaat Penelitian**

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi pihak yang terkait antara lain:

1. Manfaat Teoritis
  - a. Bagi Akademisi

Penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai kontribusi ilmiah, literature dan memunculkan ide dan gagasan baru untuk penelitian selanjutnya sehubungan dengan mekanisme *corporate governance* yaitu kepemilikan manajerial, kepemilikan publik, komisaris independen, latar belakang keahlian akuntansi atau keuangan komite audit, dan kualitas audit maupun tindakan penghindaran pajak pada perusahaan.

2. Manfaat Praktisi
  - a. Bagi Perusahaan Pertambangan

Bagi manajemen perusahaan dapat menjadi masukan dan dorongan betapa pentingnya pengaruh penerapan *corporate governance* terhadap perilaku penghindaran pajak dalam kegiatan perusahaan. Hal ini dapat meminimalkan resiko yang diterima perusahaan terkait hal tersebut, jadi manajemen dapat

merancang suatu mekanisme *corporate governance* yang sesuai agar terhindar dari penyimpangan hukum pajak.

b. Bagi Investor

Bagi investor sebagai sarana informasi untuk menambah pengetahuan mengenai penghindaran pajak dalam suatu perusahaan dengan tujuan agar investor lebih bijak untuk menginvestasikan dananya. Terlebih banyak masyarakat yang menanam saham di perusahaan tapi belum tau tentang seluk beluk perusahaan yang ditanami modal.